



KEMENTERIAN PERTANIAN  
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN  
PUSAT STANDARDISASI INSTRUMEN  
PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN  
**BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN  
UNGGAS DAN ANEKA TERNAK**



Jl. Veteran III Banjarwatu Ciawi – Bogor 16720  
Telepon : 0251 8240752, 8240753 Faksimile : 0251 8240754  
Website: unggasanekaternak.bsip.pertanian.go.id e-Mail: bsip.unggasanekaternak@pertanian.go.id Cc: bpsiut@indo.net.id

**KEPUTUSAN  
KEPALA BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN UNGGAS  
DAN ANEKA TERNAK**  
NOMOR : 14/Kpts/OT.050/H.5.2/01/2025

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENDUKUNG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI  
DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA BALAI PENGUJIAN STANDAR  
INSTRUMEN UNGGAS DAN ANEKA TERNAK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KEPALA BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN  
UNGGAS DAN ANEKA TERNAK**

- Menimbang : a. bahwa pengelolaan dan pelayanan informasi publik dan dokumentasi mempunyai peranan penting dalam memberikan informasi terkait kebijakan dan penyelenggaraan standardisasi bidang unggas dan aneka ternak serta membantu mewujudkan transparansi akuntabilitas kinerja;
- b. bahwa dalam rangka membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi yang efektif dan efisien, serta memberikan pelayanan komunikasi kepada pemohon informasi perlu dilakukan pembentukan Tim Pendukung Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Balai Pengujian Standar Instrumen Unggas dan Aneka Ternak;
- c. bahwa untuk membantu kelancaran tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Unit Pelaksana Teknis perlu dibentuk Tim Pendukung PPID Balai Pengujian Standar Instrumen Unggas dan Aneka Ternak;
- d. bahwa para pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini mampu untuk ditunjuk sebagai Tim Pendukung PPID Pelaksana Balai Pengujian Standar Instrumen Unggas dan Aneka Ternak.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran

- Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846)
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara 5038);
  3. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 491/Kpts/HM.130/A/08/2023 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Eselon I Lingkup Kementerian Pertanian;
  4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;
  5. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 192/Kpts/KP.230/A /5/2023 Tanggal 05 Mei 2023 Tentang Pemberhentian, Pemindahan Dan Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;
  6. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 240/Kpts/KP.230/A/ 04/2024 Tanggal 01 April 2024 Tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;
  7. Keputusan Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian Nomor 36.1/Kpts/OT.050/H/01/2024 Tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Unit Kerja dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian.
  8. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2025 Tentang Layanan Informasi Publik Lingkup Kementerian Pertanian;
  9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;

Memperhatikan : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Tahun Anggaran 2025 Nomor: SP DIPA-018.09.2.237263/2025 Tanggal 2 Desember 2024.

## **MEMUTUSKAN**

KESATU : Menunjuk Tim Pendukung Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Balai Pengujian Standar Instrumen Unggas dan Aneka Ternak dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini;

- KEDUA : Tim Pendukung PPID Pelaksana Balai Pengujian Standar Instrumen Unggas dan Aneka Ternak sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Menyiapkan bahan penyediaan pelayanan informasi publik secara cepat, tepat dan sederhana lingkup Balai Pengujian Standar Instrumen Unggas dan Aneka Ternak;
  2. Menyimpan dan mendokumentasikan, mengamankan bahan informasi secara tepat di lingkup Balai Pengujian Standar Instrumen Unggas dan Aneka Ternak;
  3. Menyiapkan bahan saran/tanggapan atas permohonan, keberatan dan/atau sengketa pelayanan informasi publik;
  4. Menyiapkan bahan klasifikasi informasi;
  5. Mengelola Website secara rutin sebagai sarana pelayanan informasi publik;
  6. Menyusun laporan secara berkala PPID Pelaksana Balai Pengujian Standar Instrumen Unggas dan Aneka Ternak.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pendukung bertanggung jawab dan wajib melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Balai Pengujian Standar Instrumen Unggas dan Aneka Ternak selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan dibetulkan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ciawi  
Pada tanggal : 06 Januari 2025

=====  
Kepala Balai,



Dr. Ir. Andi Saenab, M.Si  
NIP 196804181996032001

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan Yth.:

1. Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;
2. Sekretaris Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;
3. Kepala Pusat Standardisasi Instrumen Peternakan dan Kesehatan Hewan;
4. Yang bersangkutan.


**Lampiran Keputusan**

Nomor : 14/Kpts/OT.050/H.5.2/01/2025  
 Tanggal : 10 Januari 2025

**SUSUNAN TIM PENDUKUNG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
 DOKUMENTASI PELAKSANA BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN  
 UNGGAS DAN ANEKA TERNAK**

<b>NO</b>	<b>Nama/Jabatan</b>	<b>JABATAN DALAM      TIM</b>
1.	Dewi Sari Kumalawati, M.Sc. Pengawas Bibit Ternak Ahli Pertama	Ketua Tim
2.	Dewi Rahmayuni, MP Pengawas Bibit Ternak Ahli Pertama	Sekretaris
3.	Yadi Supriyadi, SP Kepala Sub Bagian Tata Usaha	Anggota
4.	Dr. Ir. Rd. Triana Susanti, M.Si Ketua Tim Kerja Program, Evaluasi dan Penyebarluasan Hasil Standardisasi	Anggota
5.	Dr. Soni Sopiyana, S.Pt., MP Ketua Tim Kerja Layanan Pengujian dan Penilaian Kesesuaian Standardisasi	Anggota
6.	Enih Sukaenih, S.Sos. Bendahara Pengeluaran	Anggota
7.	Nadia Hapsari Renanigtyas, S.T Bendahara Penerimaan	Anggota
8.	drh. Triwardhani Cahyaningsih, SKH., M.Si Medik Veteriner Ahli Madya	Anggota
9.	Faisal Rahman, A.Md Pranata Komputer Terampil	Anggota
10.	Devi Alfionita, S.Si Anggota Tim Kerja Layanan Pengujian dan Penilaian Kesesuaian Standardisasi	Anggota
11.	Enjang Angghita Puspitaningrum, A.Md. T. Anggota Tim Kerja Layanan Pengujian dan Penilaian Kesesuaian Standardisasi	Anggota
12.	Intan Safitri, A.Md Pranata SDM Aparatur Terampil	Anggota
13.	Ipah Solipah, S.I.Kom. Anggota Tim Kerja Layanan Pengujian dan Penilaian Kesesuaian Standardisasi	Anggota
14.	Rusli Hidayat, S.Kom Anggota Tim Kerja Layanan Pengujian dan Penilaian Kesesuaian Standardisasi	Anggota
15.	Rifqi Saputra, S.Psi Anggota Kepegawaian	Anggota

16.	Yogi Sumardi, S.A.P Arsiparis	Anggota
17.	Agus Setiawan, S.I.Kom. Pengelola BMN	Anggota
18.	Renisa Qonita A, S.I.Kom. Anggota Tim Kerja Layanan Pengujian dan Penilaian Kesesuaian Standardisasi	Anggota
19.	Wibowo Prastrisatyo, A.Md Pengelola Website dan Media Sosial	Anggota
20.	Audry Fadilla, S.Pt Anggota Tim Kerja Layanan Pengujian dan Penilaian Kesesuaian Standardisasi	Anggota
21.	Andi Suardi Anggota Pengadaan	Anggota
22.	Hana Nur Anggraeni Pengelola IT	Anggota



Dr. Ir. Andi Saenab, M.Si   
NIP 196804181996032001